



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3294/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB IBNU SINA KALIPANG
Alamat Sekolah : Dusun Wonorejo Rt.02 Rw..02 Kelurahan
Kalipang Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar
NPSN : 70029998
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Nama Yayasan : Yayasan Cendekia Persada
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220107173415
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan
(NPYP) : -
Alamat Yayasan : Jl. Anggrek Rt. 02 Rw. 02 Wonorejo Kelurahan
Kalipang. Kecamatan Sutojayan

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 503/01/409.117/DPMPTSP/IPSPNF/IX/2020,
22 September 2020

Penandatanganan / Notaris : Drs. Rully Wahyu P, ME

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : -

Penandatanganan / Notaris : -

Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Masa Berlaku : 22 September 2020 s.d 22 September 2025

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 03.14/IS/XI/2023, 03 Maret 2023

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 21 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001